

BAB IV

WAKAF WASIAT POLIS ASURANSI MENURUT HUKUM ISLAM

A. Akad Wakaf Wasiat Polis Asuransi Menurut Hukum Islam

Perjanjian bisa saja diadakan antara tertanggung dengan pihak penanggung, sebab dengan kata sepakat saja perjanjian asuransi merupakan dasar atau landasan bagi ada atau tidaknya perjanjian asuransi termasuk semua klausul-klausulnya secara material benar-benar ditentukan oleh para pihak sepenuhnya. Berkaitan dengan kebebasan untuk membentuk dan menentukan klausul-klausul dalam sebuah perjanjian dalam hukum islam dikenal dengan asas kebebasan berkontrak. Yang dimaksud dengan asas kebebasan berkontrak adalah suatu prinsip hukum bahwa orang bebas untuk melakukan sebuah perjanjian macam apa pun sekalipun belum ada dalam undang-undang dan mengisikan kepentingan apa saja ke dalamnya sekalipun berlawanan dengan pasal-pasal hukum perjanjian, di dalam batas-batas kesusilaan dan ketertiban umum.¹ Berkaitan dengan prinsip-prinsip hukum bahwa penerapan ini mungkin tampak terlalu kaku atau keras, namun kegagalan menerapkannya dapat sangat tidak adil terhadap pihak lain yang telah bertindak dengan iktikad baik dalam berasuransi. Tujuan prinsip-prinsip ini untuk memberikan kerangka kerja di mana semua pihak dari suatu transaksi akan menerima

¹Satrio, *Hukum Perjanjian Yang Lahir dari Perjanjian, Buku I dan Buku II*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), hal. 9.

perlakuan yang adil dan layak, dan pelanggaran terhadapnya akan berakibat pada ketidakabsahan kontrak.

Hal pokok yang bisa digaris bawahi dari keberadaan prinsip-prinsip ini adalah ketidakmampuan memenuhinya dapat menyebabkan batalnya perjanjian. Guna melihat prinsip-prinsip ini dari sudut pandang hukum perjanjian Islam, syarat perjanjian (*'aqad*) dibagi menjadi dua. *Pertama*, syarat adanya (terbentuknya) *aqad*, yaitu dimana apabila syarat ini tidak terpenuhi *akad* akan tidak ada atau tidak terbentuk dan *akadnya* disebut batal. *Kedua* syarat sahnya *akad*, yaitu syarat dimana apabila tidak terpenuhinya lantas perjanjian itu tidak atau tidak terbentuk. Bisa saja *akadnya* ada dan telah terbentuk karena syarat adanya (terbentuknya) telah terpenuhi misalnya, hanya saja *akad* dia dianggap belum sempurna dan masih memilih kekurangan dan dalam keadaan demikian *akad* tersebut oleh ahli-ahli hukum Hanafi disebut dengan *akad fasid*, dan harus dibatalkan.² Adanya prinsip-prinsip hukum asuransi tidak bertentangan dengan apa yang dikehendaki *akad*, bahkan sebaliknya dapat menguatkan terwujudnya apa yang dikehendaki *akad* itu sendiri. Karena syarat tersebut akan lebih memantapkan perjanjian dari unsur-unsur yang dilarang syara'. Adanya prinsip-prinsip asuransi tersebut tidak bertentangan dengan *nash*. Syarat-syarat yang tidak bertentangan dengan dalil *nass* yang tegas atau prinsip syari'at adalah syarat yang diperbolehkan.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) buku III tentang hukum perwakafan pasal 215 yang dimaksud wakaf adalah perbuatan hukum

²Kuat Ismanto, *Asuransi Syariah Tinjauan Asas-asas Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal. 192.

seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-selamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.³

Adapun syarat-syaratnya sebagai wakif sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 217 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yaitu apabila yang menjadi wakif itu badan-badan hukum Indonesia, maka yang bertindak untuk dan atas namanya adalah pengurusnya yang sah menurut hukum Islam. Dan mengenai benda yang diwakafkan bukan benda yang sembarangan, melainkan benda milik, yang bebas dari segala: pembebanan, ikatan, dan sengketa.⁴

Pada industri asuransi, baik asuransi kerugian maupun asuransi jiwa, memiliki prinsip-prinsip yang menjadi pedoman bagi seluruh penyelenggaraan kegiatan perasuransian dimana pun berada, dalam hal ini mengenai kepentingan yang di asuransikan yaitu setiap pihak yang bermaksud mengadakan perjanjian asuransi, harus mempunyai kepentingan yang dapat di asuransikan. Maksudnya bahwa pihak yang bertanggung mempunyai keterlibatan sedemikian rupa dengan akibat dari suatu peristiwa yang belum pasti terjadinya dan yang bersangkutan menjadi menderita kerugian.⁵

Dalam Islam segala transaksi bisnis Islam harus didasarkan pada pertimbangan manfaat dan menghindari *madharat* dalam hidup masyarakat. Dalam suatu kontrak, objek dari apa yang diakadkan pada tiap akad yang diadakan haruslah mengandung manfaat bagi kedua pihak. Manfaat di sini

³Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: DIK, 2000), hal. 99

⁴*Ibid.*, hal. 101

⁵Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1997), hlm. 100.

jelas dikaitkan dengan ketentuan benda-benda yang nilainya dipandang dari pandangan hukum Islam. Prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan dalam perpektif asas manfaat ini berarti seseorang yang ingin mengambil asuransi harus memiliki nilai kemanfaatan atas barang yang dijadikan obyek asuransi. Ia juga harus memiliki keterlibatan sedemikian rupa sehingga bila barang itu musnah ia tidak lagi bisa memiliki manfaat atas barang tersebut. Bila ia mengikuti asuransi tanpa memerhatikan manfaatnya berarti ia hanya sia-sia saja, dan kesia-siaan (*mulghah*) dilarang dalam islam.

Dalam perspektif hukum, bahwa dalam seseorang terhadap kontrak asuransi dimana peserta maupun pemegang polis harus memiliki hubungan khusus terhadap *subject-matter* asuransi, apakah itu berkaitan dengan kehidupan, kekayaan, atau kemampuan dimana hal itu akan ditunjuk. Ketiadaan persyaratan hubungan ini akan menyebabkan tidak sahnya kontrak. Ketiadaan persyaratan prinsip ini pula akan menyebabkan tidak sahnya kontrak (*contract illegal*).

Dari uraian tersebut tampak bahwa tujuan pencantuman prinsip ini untuk menunjukkan motif atas penjualan asuransi, dan juga terhadap penyerahan kewajiban kepada ahli waris dalam polis asuransi jiwa. Hal mendasar dari adanya prinsip ini dalam asuransi yaitu syarat untuk menghindari praktek judi dan pertaruhan. Jadi keberadaannya bukan hanya sekedar justifikasi semata atau pelengkap saja. Kehalalan dan keharaman bisnis tidak pada barang yang dihasilkan, melainkan juga pada proses

memperolehnya atau tidak oleh syara'.⁶ Sebab hal inilah yang membedakan sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi kapitalis yang dalam setiap kegiatan ekonomi motivasinya selalu berdasarkan pada perolehan keuntungan semata.

Lebih jauh mengenai prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan ditempatkan sebagai prinsip yang akan mencegah seseorang yang akan ikut asuransi dengan motif taruhan. Hal ini berdasarkan pada kaidah ushul yang mengatakan *mencegah mafsadah dan menarik kemaslahatan*. Dan jika diketahui bahwa dengan adanya perjanjian tersebut ada hal-hal yang bersifat destruktif, maka prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan ini ditempatkan sebagai *dar' al-mafasid*. Mencegah perjanjian asuransi dari unsur yang dilarang harus dilakukan jika memang motif dan tujuannya (kecuali tujuan syar'i), maka perjanjian tersebut dianggap sah dan tidak perlu di cegah. Sehingga bila sudah terpenuhii syarat dan rukunya maka perjanjian tersebut sudah sah. Adanya prinsip ini juga sebagai usaha pencegahan kemadzaran. Dalam islam usaha semacam ini disebut dengan *sadz adz-dzari'ah*, yaitu melakukan sesuatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan untuk menuju kepada suatu kemafsadatan (kerusakan). Maksudnya seseorang melakukan suatu pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan karena mengandung suatu kemaslahatan, tetapi tujuan yang hendak ia capai berakhir pada suatu *kemafsadatan*.⁷

⁶Ahmad Azhar Basir, *Asas-Asas Hukum Muamalat Hukum Islam (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1988), hal. 49.

⁷Kuat Ismanto, *Asuransi Syariah (Tinjauan Asas-asas Hukum Islam)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal. 204.

Al-Qur'an tidak pernah berbicara secara spesifik dan tegas tentang wakaf. Hanya saja, karena wakaf itu merupakan salah satu bentuk kebajikan melalui harta benda, maka para ulama'pun memahami bahwa ayat-ayat al-Qur'an yang memerintahkan pemanfaatan harta untuk kebajikan juga mencakup kebajikan melalui wakaf. Karena itu, di dalam kitab-kitab fikih ditemukan pendapat yang mengatakan bahwa dasar hukum wakaf disimpulkan dari beberapa ayat, seperti:

Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari usahamu yang baik-baik.⁸

Datangnya agama Islam tidaklah menghapus dan membatalkan lembaga wasiat yang sudah diterima secara umum oleh masyarakat waktu itu. Islam dapat menerima institusi yang sudah lama berjalan itu dengan jalan memberikan koreksi dan perbaikan sepenuhnya, sehingga wasiat tetap menjadi suatu lembaga yang diperlukan yang dalam pelaksanaannya hak kaum kerabat perlu diperhatikan. Dalam konteks inilah turunnya firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 180-181 yang berbunyi:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ أَنْ تَرَكَ خَيْرَ الْوَصِيَّةِ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ, فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَأَمَّا إِيَّاهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

⁸Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an...*, hal. 67

Diwajibkan atas kamu apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) kematian, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapa dan karib kerabatnya secara baik. (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Maka barang siapa yang mengubah wasiat itu setelah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.⁹

Menurut Yusuf al-Qaradawi, jalan menuju pada terciptanya suatu pekerjaan yang haram, maka jalan itu pun diharamkan. Niat yang baik tidak membuat yang haram bisa diterima dan yang haram terlarang bagi siapapun.¹⁰ Atas dasar ini jika peserta yang mengambil asuransi dalam rangka berjudi maka usahanya untuk mengambil asuransi adalah hal yang terlarang termasuk juga ada unsur kecurangan, penipuan serta ketidakpastian dalam asuransi. Ketidakpastian di sini yaitu suatu tindakan yang di dalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan dan juga ada unsur untung-untungan yang sama kuat antara ada dan tidak ada atau suatu yang terwujud dan tidak terwujud. Dalam kontrak/perjanjian asuransi jiwa dapat dikategorikan sebagai akad pertukaran, yaitu pertukaran pembayaran premi dan dengan uang pertanggungan. Secara syariah dalam akad pertukaran harus jelas berapa yang dibayarkan dan berapa yang akan diterima.¹¹ keadaan ini akan menjadi rancu karena kita tahu berapa yang akan diterima tetapi tidak tau berapa yang akan dibayarkan karena hanya Allah yang tahu kapan seseorang akan meninggal.

⁹*Ibid.*, hal. 46

¹⁰Yusuf al-Qaradawi, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, (Indianapolis, USA: American Trust Publications), hal. 10.

¹¹Muhammad Syafi'i Antonio, *Asuransi dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: STI, 1994), hal.

B. Sistem Wakaf Wasiat Polis Asuransi Menurut Hukum Islam

Sistem wakaf wasiat polis asuransi ditinjau dari sudut pandang islam. Ada beberapa prinsip-prinsip terkandung dalam sebuah sistem transaksi yang menggunakan perusahaan asuransi sebagai pihak yang dilibatkan. Dalam hal ini ada Beberapa prinsip yang memiliki kaitan erat dengan persoalan hukum Islam.¹² Prinsip-prinsip tersebut adalah:

1. *Principle of Insurable Interest*

Principle of Insurable Interest ini dalam kancah hukum asuransi Indonesia disebut dengan prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan, yang dalam bahasa arab disebut *mabda' al-maslahah at-ta'miniyyah*. Kerangka kerja dari prinsip ini adalah setiap pihak yang bermaksud mengadakan perjanjian asuransi, harus mempunyai kepentingan yang dapat diasuransikan. Maksudnya ialah bahwa pihak tertanggung mempunyai keterlibatan sedemikian rupa dengan akibat dari suatu keterlibatan sedemikian rupa dengan akibat dari suatu peristiwa yang belum pasti terjadinya dan yang bersangkutan menjadi menderita kerugian.¹³

Dalam Islam segala transaksi bisnis harus didasarkan pada pertimbangan manfaat dan menghindari *madharat* dalam hidup masyarakat. Dalam suatu kontrak, objek dari apa yang diadakan pada tiap akad yang diadakan haruslah mengandung manfaat di sini jelas dikaitkan dengan ketentuan benda yang benda yang nilainya dipandang dari

¹²Mehr dan Cammack, *Menejemen Asuransi*, (Jakarta: Balai Aksara, 1981), hal. 41.

¹³Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1997), hal. 100.

pandangan hukum Islam. Prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan dalam perspektif asas manfaat ini berarti seseorang yang ingin mengambil asuransi harus memiliki nilai kemanfaatan barang yang dijadikan objek asuransi. Ia juga harus memiliki keterliban sedemikian rupa hingga bila barang itu musnah ia tidak bisa memilikinya manfaat atas barang tersebut. Dengan kata lain ia memiliki kemanfaatan atas kelangsungan barang tersebut.

Dalam perspektif hukum, *insurable interest* berarti bahwa seseorang terhadap kontrak asuransi, dimana peserta maupun pemegang polis harus memiliki hubungan khusus terhadap subject-matter asuransi, hal ini berkaitan dengan kehidupan, kekayaan, atau kemampuan dimana hal itu akan ditunjuk. Ketiadaan persyaratan hubungan ini akan menyebabkan tidak sahnya kontrak. Ketiadaan prinsip ini pula akan menyebabkan tidak sahnya kontrak. Dalam hal ini bahwa tujuan dari pencantuman prinsip ini adalah untuk menunjukkan motif atas penjualan asuransi, dan juga terhadap penyerahan kewajiban kepada ahli waris dalam polis asuransi jiwa.

Hal mendasar dari adanya prinsip ini dalam asuransi adalah syarat untuk menghindari praktek judi dan pertaruhan. Jadi keberadaannya bukan hanya sekadar justifikasi semata atau pelengkapan saja. Kehalalan dan keharaman bisnis, tidak saja pada barang yang dihasilkan, melainkan juga pada proses memperoleh nya apakah dilakukan dengan cara-cara yang

dibenarkan atau tidak oleh syara'.¹⁴ Sebab hal inilah yang membedakan sistem ekonomi islam dan sistem ekonomi kapitalis, yang dalam setiap kegiatan ekonomi motivasinya selalu didasarkan pada perolehan keuntungan semata. Dengan pernyataan ini maka prinsip ini adalah prinsip yang tidak bertentangan dengan syara' dan keberadaannya harus tetap dipertahankan dalam asuransi.

2. *Principle of Utmost Good Faith*

Prinsip iktikad baik sempurna atau dalam istilah Arab disebut dengan *mabda' husn an-niyah*. Dalam prinsip ini dinyatakan bahwa tertanggung wajib menginformasikan kepada penanggung mengenai suatu fakta dan hal pokok yang diketahuinya, serta hal-hal yang berkaitan dengan resiko terhadap pertanggungan yang dilakukan. Keterangan yang tidak benar dan informasi yang tidak disampaikan dapat mengakibatkan batalnya perjanjian asuransi.

Sebagai peserta asuransi, maka seseorang harus mengutarakan semua hal yang menjadi pengetahuannya, kejujuran peserta dalam asuransi sangat dituntut oleh perusahaan asuransi ini dimaksudkan agar perusahaan merasa tidak tertipu atas keterangan peserta. Hal terpenting dalam prinsip ini adalah kejujuran peserta atas obyek yang dipertanggungkan. Dalam perjanjian Islam, kejujuran dianggap sebagai hal pokok terwujudnya rasa saling rela. Kerelaan merupakan hal yang paling esensi dalam perjanjian Islam. Sebab dalam pandangan Islam dinyatakan bahwa perdagangan

¹⁴Ahmad Azhar Basir, *Asas-asas Hukum Muama...*, hal. 50

harus dilakukan dengan penuh kesepakatan dan kerelaan, sehingga jauh dari unsur memakan harta pihak lain secara batil. Para pihak yang terlibat dalam asuransi harus memiliki kesempatan yang sama untuk menyatakan keinginannya. Dalam hukum islam suatu akad baru lahir setelah dilaksanakan ijab dan qabul dan selain itu juga harus ada sikap kerelaan atau sikap suka sama suka.¹⁵

Dalam pihak ini pihak yang seharusnya jujur bukan pihak bertanggung akan tetapi juga harus perusahaan asuransi yang telah diwakilkan kepada agen asuransi, sebab kontrak asuransi ini antara dua pihak yang seimbang, dan juga pada dasarnya asuransi itu dijual. Secara teknis, agen atau marketing asuransi menjelaskan secara jujur klausul-klausul yang ada dalam polis sehingga ketidaktahuan peserta dalam membaca isi polis tidak terjadi sehingga bertanggung tidak tertipu dan merasa kecewa di belakang hari. Adapun yang dimaksud dengan penipuan penjual asuransi adalah apabila penjual menyembunyikan segala hal yang berkaitan dengan polis asuransi dari pembeli padahal jelas-jelas ia mengetahuinya atau si penjual menutupi kecacatan atau klausul yang ada dalam polis dengan sesuatu yang bisa mengelabui pembeli sehingga terkesan tidak cacat atau menutupi seolah-olah polis itu tanpa klausul yang semunya tampak baik-baikk saja.

Dalam kaitannya kejujuran ini perusahaan asuransi termasuk agen penjual polis, kebenaran dan keakuratan informasi yang ia miliki terhadap

¹⁵Kuat Ismanto, *Asuransi...*, hal. 208.

peserta adalah satu hal yang wajib. Informasi yang harus diberikan perusahaan kepada peserta tidak hanya berkaitan dengan kualitas jasa ataupun macam-macam resiko yang ditangani akan tetapi juga efek-efek yang akan diterima peserta, serta hal lain yang sangat berkaitan. Hal yang sangat beresiko bagi perusahaan yaitu melakukan penyembunyian informasi yang dalam hukum islam disebut dengan *taghrir*. Taghrir dalam konteks ini berarti berusaha membawa dan mengiringi seseorang dengan cara yang tidak benar untuk menerima suatu hal yang tidak benar untuk menerima suatu hal yang tidak memberikan keuntungan disertai dengan rayuan bahwa hal itu menguntungkan, sedangkan sekiranya ia mengetahui hakikat ajakan tersebut, maka ia tidak akan mau menerimanya.¹⁶

Perjanjian asuransi yang telah dibuat oleh dua pihak itu bersifat mengikat, oleh karena keduanya saling menjalankan hak dan kewajiban masing-masing. Kontrak tersebut menjadi sempurna setelah adanya ijab dan qabul antara penjual dan pembeli. Meskipun kontrak tersebut dituangkan dalam perjanjian baku. Sedangkan perjanjian baku itu sendiri telah diakui keabsahannya menurut hukum Islam hanya masalahnya transaksi muamalah itu harus sempurna dengan cara yang bisa menghilangkan perselisihan antar individu tersebut untuk melakukan penipuan dalam kontrak tersebut. Bahkan syara' telah menjadikan penipuan sebagai suatu dosa, baik penipuan itu berasal dari pihak penjual polis asuransi ataupun dari peserta.

¹⁶Sulaiman Muhammad Ahmad, *Dhaman al-Mutlafat fi al-fiqh al-Islamy*, (Kairo: Maktabah al-Mijallad al-'Arabi, 1985), hal. 78.

Dalam perjanjian Islam, bila di dalamnya ada unsur *tadlis* dan *tagrir* maka perjanjian itu disebut dengan perjanjian fasid. Fasid dalam hal ini yaitu akad yang pada prinsipnya tidak bertentangan dengan syara', namun terdapat sifat-sifat tertentu yang dilarang syara' yang dapat menyebabkan cacat kehendak maupun cacat kerelaan, seperti adanya unsur tipuan atau paksaan. Lebih jauhnya perjanjian semacam ini menyebabkan hak khiyar bagi para pihak. Dengan adanya prinsip dalam asuransi ini adalah mencegah terjadinya penipuan di antara para pihak, maka prinsip ini dapat diterima oleh hukum Islam dengan sedikit arahan bahwa kejujuran tidak hanya ditunjukkan pada peserta saja akan tetapi juga harus diwujudkan oleh pihak penanggung.

3. *Principle of Indemnity*

Kontrak asuransi adalah sebuah perjanjian antara pihak penanggung dan tertanggung. Sebagaimana dikatakan bahwa dalam satu perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pihak. Oleh karenanya perikatan ini dapat dikatakan sebagai hubungan hukum menyangkut harta kekayaan antara dua pihak berdasarkan mana salah satu pihak dapat menuntut kepada pihak lain untuk memeberikan, melakukan, atau menuntut kepada pihak lain. Dalam prinsip ini dinyatakan bahwa pertanggungn bertujuan memberikan penggantian atas kerugian riil tertanggung. Salah satu asas dalam perjanjian asuransi yaitu asas indemnitas yang mana merupakan asas yang mendasari mekanisme kerja dan memberikan arah tujuan dari perjanjian asuransi. Namun demikian

asas ini hanya khusus ada pada asuransi kerugian, bukan pada asuransi jiwa. Perjanjian asuransi memiliki tujuan utama dan spesifik dalam hal ini untuk memberikan suatu ganti kerugian kepada pihak tertanggung oleh pihak penanggung.¹⁷

Hal yang paling penting untuk diperhatikan dalam dalam hal rusaknya kontrak asuransi berkaitan dengan prinsip indemnitas yaitu perbuatan memperkaya diri sendiri tidak benar melainkan kontrak asuransi tidak bisa dianggap sah menurut hukum Islam jika tidak terlepas dari sebab-sebab ini. Kaum modernis berpendapat bahwa kontrak asuransi sebenarnya adalah kontrak ganti rugi yang menyediakan jaminan atas kerugian asli dari peserta asuransi tanpa usaha pengkayaan dari secara tidak benar pada salah satu pihak. Sebab hal demikian melanggar asas keadilan dalam bertransaksi. Keadilan dalam Islam memiliki tempat yang sangat penting. Kata adil dalam al-Qur'an termasuk kata yang paling banyak disebut. Adil salah satu sifat tuhan dan al-Qur'an menekankan agar manusia menjadikannya sebagai ideal moral. Pada pelaksanaannya, asas ini menuntut para pihak yang berkontrak untuk berlaku benar adalah pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya.¹⁸

Dalam Islam juga dikenal dengan asas saling menguntungkan bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi. Bila salah satu pihak merasa diuntungkan dalam berasuransi maka telah melanggar asas ini dengan

¹⁷Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1997), hal. 98.

¹⁸Kuat Ismanto, *Asuransi...*, hal. 222

menerima ganti rugi yang lebih besar dari yang sesungguhnya. Ada dua hal yang perlu dipahami dari prinsip indemnitas ini berkaitan dengan hukum Islam. *Pertama*, bahwa adanya pengantian kerugian oleh penanggung kepada tertanggung tidak boleh menjadi diuntungkan. Bila dengan berasuansi seseorang menjadi diuntungkan, maka praktek itu akan membawa seseorang dengan motif judi atau taruhan. *Kedua*, batas tertinggi ganti rugi tersebut tidak melebihi kerugian riil tertanggung dalam asuransi kerugian, dan ganti rugi yang sesuai kesepakatan dalam asuransi jiwa.

4. *Principle of Subrogatio*

Arti dari prinsip *subrogation* adalah penanggung yang telah membayar kerugian terhadap suatu barang yang dipertanggungkan, berarti telah menggantikan tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya. Akan tetapi sebab pembayaran tersebut dilakukan atas sebab adanya pihak ketiga. Namun demikian, tertanggung tersebut bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak penanggung pada pihak ketiga itu.

Prinsip ini memberikan hak pada penanggung yang telah membayarkan ganti rugi yaitu segala hak tertanggung terdapat pihak ketiga. Hal itu dilakukan berkenaan dengan terjadinya kerugian itu. Jika rumah seseorang terbakar karena kelaian tetangga yang membakar sampah di pekarangannya, maka pemilik rumah itu tidak bisa menagih keduanya, yaitu perusahaan asuransi dan tetangga penyebab kebakaran itu.

Perusahaan asuransi akan membayar kerugian tersebut tetapi kemudian memperoleh hak tertanggung untuk menagih tetangga tersebut. Hak ini menepatkan beban pada yang bertanggung jawab memikulnya dan mencegah tertanggung mendapatkan keuntungan dengan menagih dua kali untuk kerugian yang sama.¹⁹

Ada dua hal yang penting perlu dicermati dalam pencantuman prinsip ini dalam asuransi ini. *Pertama*, berpindahnya hak peserta asuransi untuk meminta hak ganti rugi kepada pihak ketiga atas musnahnya objek asuransi. Hak perusahaan itu berupa ganti rugi yang harus dibayar oleh pihak ketiga karena perbuatannya yang merugikan peserta asuransi. *Kedua*, dicegahnya peserta asuransi untuk dua kali, baik terhadap perusahaan asuransi maupun pihak lain sebagai penyebab timbulnya kerugian terhadap kerugian barang yang diasuransikan.

C. Jangka Waktu Wakaf Wasiat Polis Asuransi Menurut Hukum Islam

Sebagaimana yang diketahui berakhirnya wakaf wasiat ini yaitu jika polis asuransinya telah jatuh tempo atau telah mendapatkan klaim. Dan benda-benda yang dipertukarkan seperti itu pula harus tertentu jangka waktunya. Jika waktu merupakan bagian dari akad maka akad itu tidak sah jika jangka waktunya tidak diketahui. Dalam hal ini termasuk transaksi yang dipengaruhi waktu, maka harus ditentukan jangka waktunya. Jika waktunya tidak ditentukan Para ulama' membagi asuransi ke dalam asuransi atas individu dan asuransi atas benda. Kadang-kadang terdapat bentuk asuransi

¹⁹Merk dan Carmmack, *Menejemen Asuransi*, hal. 38, Lihat juga dalam bukunya Hasan Ali, *Asuransi dalam Perpektif Hukum Islam, Suatu Tinjauan Analisis, Historis, Teoritis, Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2004), Hal 77-78

yang lain yang disebut asuransi pertanggung jawaban, dan ini dengan sendirinya merupakan masalah fiqih. Asuransi atas benda adalah seperti asuransi atas kendaraan, asuransi atas barang-barang dagangan, asuransi kebakaran dan sebagainya. Apabila jangka waktu asuransi-asuransi ini tertentu, maka tidak ada masalah. Demikian pula dalam sebagian asuransi atas individu, seperti asuransi kesehatan, dengan terbatasnya jangka waktu adalah tidak masalah. Nasabah memberikan pembayaran bulanan atau tahunan atas jaminan dari perusahaan asuransi, bahwa apabila dia jatuh sakit selama jangka waktu yang tertentu ini maka perusahaan asuransi itu akan memberikan uang sejumlah tertentu atau biaya pengobatan. Demikian pula asuransi atas kehilangan pekerjaan, maka nasabah setuju untuk memberikan pembayaran bulanan atau tahunan atas jaminan dari perusahaan asuransi yang akan membayarkan sejumlah tertentu apabila muncul sesuatu yang menyebabkan kehilangan pekerjaan. Bentuk asuransi ini seperti asuransi atas benda dan tidak ada masalah.²⁰

Dalam pemilahan pendapat seperti ini dilakukan agar dapat menggambarkan secara tegas mana Ulama' yang mengharamkan adanya Asuransi. Pendapat yang pertama yaitu segala asuransi dalam segala aspeknya adalah haram, termasuk Asuransi Jiwa, Asuransi Sosial, Maupun Asuransi Komersial. Pendapat ini dikemukakan oleh kalangan Ulama seperti Sayid Sabiq (pengarang Fiqh as-Sunnah), Abdullah Al- Qalqili (Mufti Yordan), Muhammad Yusuf Qordawi (pengarang al-Halal wa al-Haram fi al-Islam),

²⁰Murtadha Muthahari, *Pandangan Islam tentang Asuransi dan Riba*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1995), hal. 298

dan Muhammad Bakhit Al-Muth'i (Mufti Mesir). Menurut pandangan kelompok ini asuransi diharamkan karena beberapa alasannya diantara lain adalah:

1. Asuransi mengandung unsur perjudian (Maisyir) yang dilarang dalam Islam.
2. Asuransi mengandung ketidak pastian (Gharar).
3. Asuransi mengandung unsur riba/ranten yang secara jelas dan tegas dlarang dalam Islam.
4. Asuransi bersifat eksploitasi karena jika peserta tidak sanggup melanjutkan pembayaran premi sesuai dengan perjanjian maka premi hangus/ hilang atau dikurangi secara tidak adil (peserta dizalimi).
5. Premi-premi yang sudah dibayarkan seringkali akan diputar dalam praktik-praktik riba.
6. Asuransi termasuk jual beli atau tukar menukar mata uang yang bersifat tidak tunai (akad sharf).
7. Pada Asuransi Jiwa menjadikan hidup/mati seseorang sebagai obyek bisnis, yang berarti mendahului takdir Allah.²¹

Selain itu juga, menurut pandangan Sayyid Sabiq dalam Fikih Sunnah jilid 3, sebagaimana yang di kutip oleh Abdul Ghofur Ashori menyatakan bahwa asuransi tidak termasuk mudharabah yang shahih, melainkan mudharabah yang fasid yang tentu hukumnya secara syara' bertentangan dengan hukum akad asuransi, ditinjau dari segi undang-

²¹Abdul Ghofur Anshori, *Asuransi Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2008), hal. 10

undang. Hal ini terjadi karena tidak mungkin dapat dikatakan bahwa perusahaan (*syirkah*) menyumbang orang yang mengasuransikan dengan pembayaran. Akad asuransi ditinjau dari segi aturan mainnya adalah akad perolehan berdasarkan perkiraan²²

Syekh Muhammad Bakhit al-Muthi'i, Mufti Mesir, ketika ia diminta oleh rezim Ottoman untuk memberikan pendapatnya mengenai persoalan ini. Surat yang berisikan jawabannya dicetak dan diterbitkan oleh Nile Press di Mesir pada tahun 1324 H (1906 M). Sebagaimana yang di kutip oleh Muhammad Muslehuddin menurut dia, uang jaminan untuk harta dimungkinkan dalam salah satu dari dua hal dalam kasus kafalah (pemberian uang jaminan) atau dalam kasus kerusakan pada harta. Syarat-syarat pada kafalah tidak berlaku bagi kontrak asuransi, karena kerusakan pada harta yang diasuransikan bukan disebabkan oleh perusahaan asuransi. Tidak ada alasan untuk membebaskan pertanggung jawaban atas perusahaan asuransi jika harta yang diasuransikan hilang, terutama karena sebab-sebab pertanggung jawabannya tidak cukup menurut hukum Islam. Maka, ia mengambil argumen yang diajukan oleh Ibn 'Abidin dan berpendapat bahwa kontrak asuransi tidak berlaku, karena perusahaan asuransi atau pengusaha asuransi asing memikul sendiri hal yang tidak mengikatnya menurut hukum Islam.²³

Mahdi Hasan, Mufti India, sebagaimana yang dikutip di bukunya Hasan Ali melarang praktik asuransi dikarenakan:

²²*Ibid.*, hal. 11

²³Muhammad Muslehuddin, *Menggugat Asuransi Modern*, (Jakarta: Lentera, 1999), hal.

1. Asuransi tak lain adalah riba berdasarkan kenyataan bahwa tidak ada kesetaraan antara dua pihak yang terlibat, padahal kesetaraan demikian wajib adanya.
2. Asuransi juga adalah perjudian, karena ada penggantungan kepemilikan pada munculnya risiko.
3. Asuransi adalah pertolongan dalam dosa, arena perusahaan asuransi, meskipun milik negara, toh merupakan institusi yang mengadakan transaksi dengan riba.
4. Dalam asuransi jiwa juga ada unsur penyuapan (risywah), karena kompensasi di dalamnya adalah untuk sesuatu yang tidak dapat dinilai.²⁴
5. bahwa alasan utama pengharaman Asuransi, menurut Masjfuk Zuhdi, yaitu premi-premi yang telah dibayarkan oleh para pemegang polis diputar dalam prektik riba.²⁵

Ulama yang menyatakan bahwa asuransi hukumnya halal atau diperbolehkan dalam Islam dikemukakan oleh Abdul Wahab Khalaf (pengarang Ilmu Ushul al-Fiqh), Mustafa Ahmad Zarqa (Guru Besar Hukum Islam pada Fakultas Syariah Universitas Syiria), Muhammad Yusuf Musa (Guru Besar Hukum Islam di Universitas Cairo Mesir), Muhammad Nejatullah Siddiq, dan Abdurahman Isa (pengarang kitab al-Muamallah al-Haditsah wa Ahkamuha). Adapun beberapa alasan yang mereka kemukakan yaitu:

²⁴Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif...*, hal. 143

²⁵*Ibid.*, hal. 142

1. Tidak ada nash (al-Qur'an dan Sunnah) yang secara jelas dan tegas melarang kegiatan asuransi.
2. Ada kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak baik penanggung maupun tertanggung.
3. Saling menguntungkan kedua belah pihak.
4. Asuransi dapat berguna bagi kepentingan umum, sebab premi yang terkumpul dapat diinvestasikan untuk proyek-proyek yang produktif dan pembangunan. Atau dengan kata lain lemaslahatan dari usaha asuransi lebih besar dari pada mudharatnya.
5. Asuransi dikelola berdasarkan akad mudharabah (bagi hasil).
6. Asuransi termasuk kategori koperasi (Syirkah Taawuniyah), usaha bersama yang didasarkan pada prinsip tolong-menolong.
7. Asuransi dianalogikan (diqiyaskan) dengan dana pensiunan seperti Taspen.²⁶

Menurut pendapat Ormas Islam, Nahdhatul Ulama memutuskan bahwa Asuransi Jiwa hukumnya haram kecuali memenuhi syarat-syarat berikut: (1) Asuransi tersebut harus mengandung tabungan (saving). (2) Peserta yang ikut program asuransi harus berniat menabung. (3) Pihak perusahaan asuransi menginvestasikan dana peserta dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syariat Islam (bebas dari gharar, maisir dan riba). (4) Apabila peserta mengundurkan diri sebelum jatuh tempo dana yang telah dibayarkan kepada pihak asuransi tidak hangus.

²⁶Abdul Ghofur Anshori, *Asuransi Syariah...*, hal. 11-12

Lain halnya untuk Asuransi kerugian hal itu menurut NU diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Apabila asuransi kerugian tersebut merupakan persyaratan bagi objek-objek yang menjadi agunan bank.
2. Apabila asuransi kerugian tersebut tidak dapat dihindari karena terkait dengan ketentuan-ketentuan pemerintah, seperti asuransi untuk barang-barang ekspor dan impor.²⁷

Muhammad Yusuf Musa berpendapat sebagaimana yang dikutip Muhammad Muslehuddin, Asuransi dalam segala jenisnya adalah contoh kerjasama berguna bagi masyarakat. Asuransi jiwa bermanfaat bagi peserta asuransi dan juga bagi perusahaan asuransi. Karenanya, tidak ada ruginya menurut hukum Islam jika ia bebas dari bunga, yakni peserta asuransi hanya mengambil yang sudah dibayarnya tanpa tambahan apa pun jika ia hidup lebih lama dari masa asuransi, dan jika dia mati maka para ahli warisnya mendapat kompensasi. Ini sah menurut hukum Islam.²⁸


Pandangan yang menyatakan bahwa asuransi yang bersifat sosial diperbolehkan dan yang bersifat komersial diharamkan. Pendapat yang ketiga ini antara lain dianut oleh Muhammad Abu Zahra (Guru besar hukum Islam pada Universitas Cairo, Mesir). Alasan bahwa asuransi yang bersifat sosial diperbolehkan karena jenis asuransi sosial tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, sedangkan asuransi yang bersifat komersial tidak diperbolehkan karena mengandung unsur-

²⁷Khoiril Anwar, *Asuransi Syariah Halal dan Maslahat*, (Solo: Tiga Serangkai, 2007), hal. 27-28

²⁸Muhammad Muslehuddin, *Menggugat Asuransi...*, hal. 154

unsur yang dilarang dalam islam.²⁹ Beliau juga menyatakan bahwa asuransi kendaraan untuk perbaikannya tidak dilarang tetapi asuransi jiwa adalah semacam perjudian, karena tidak ada pembenaran bagi seseorang, yang memberikan hanya sebagian dari suatu jumlah, untuk berhak mendapat seluruhnya jikalau ia mati dan mengambil apa yang telah dibayarkannya disertai keuntungan jikalau ia hidup lebih lama dari masa asuransi. Ini tidak lain adalah riba.³⁰

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI no: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah.³¹ yang sebagaimana di jelaskan dalam firman Allah:



Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada allah, sesungguhnya allah amat berat siksa-Nya. (QS. Al-Maidah (5) ayat 2).³²

Dalam ketentuan umum, akad yang sesuai dengan syariah yaitu yang tidak mengandung gharar (penipuan), maysir (perjudian), riba, zhulm (penganiayaan), risywah (suap), sesuai haram dan maksiat. Serta perusahaan asuransi syariah hanya boleh dilakukan oleh suatu perusahaan

²⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Asuransi Syariah...*, hal. 12

³⁰ Muhammad Muslehuddin, *Menggugat Asuransi...*, hal. 153

³¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 21/DSN-MUI/X/200, *Pedoman Umum Asuransi Syariah, Pdf*, http://fatwa_dsn_mui_no: 21/DSN-MUI/X/200./ diakses tanggal 15februari 2016

³² *Ibid.*, hal. 156

reuransi yang berdasarkan prinsip syariah. Sedangkan dengan kaidah fikih menjelaskan atau menegaskan meliputi: pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya, segala mudharat harus dihindarkan sedapat mungkin. segala mudharat (bahaya) harus dihilangkan.³³

³³*Ibid.*,